

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang, untuk mengeluarkan pendapat atau untuk melakukan pertentangan terhadap suatu kebijakan yang dianggap tidak sesuai dan melanggar aturan hukum, serta bertentangan dengan hak asasi manusia. Pengertian unjuk rasa juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (selanjutnya penulis menyebutkan Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum), dalam Pasal 1 Angka 3 menyatakan bahwa, “unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”.

Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap orang. Setiap orang diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya penulis menyebut UUD 1945), yang diatur dalam Pasal 28E Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Selanjutnya juga dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang berbunyi bahwa, “kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Penyampaian pendapat di muka umum kerap sekali menimbulkan kericuhan. Untuk menghindari terjadinya kericuhan, maka polisi diberikan tugas atau amanat dari pemerintah untuk melakukan pengamanan dalam aksi unjuk rasa. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang berbunyi bahwa, “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”. Aparatur pemerintah dalam aksi unjuk rasa juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyatakan bahwa:

- Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- a. Melindungi hak asasi manusia;
 - b. Menghargai asas legalitas;
 - c. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
 - d. Menyelenggarakan pengamanan.

Meskipun dalam kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi diamankan oleh pihak kepolisian, tetap saja tidak menjamin bahwa aksi unjuk rasa dapat berjalan dengan aman, damai, dan tertib. Banyaknya orang yang tergabung dalam perkumpulan membuat kegiatan aksi unjuk rasa terkadang menjadi sedikit kacau dan tidak kondusif, dan pada akhirnya malah menyebabkan terjadinya tindakan anarkis serta bentrokan antara para pengunjuk rasa dengan pihak keamanan selama proses unjuk rasa berlangsung.

Pengertian anarkis dijelaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan

Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum (selanjutnya penulis menyebut Perkap Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum), dalam Pasal 1 Angka 8 yang menjelaskan bahwa:

Anarkis adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain.

Kegiatan aksi unjuk rasa yang berakhir anarkis dan ricuh terkadang disebabkan oleh beberapa orang yang tidak bertanggungjawab, dengan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum dan bertindak melampaui batas dalam aksi unjuk rasa itu sendiri. Polisi sebagai pihak keamanan dalam kegiatan unjuk rasa harus bertindak cepat dalam menangani tindakan yang melanggar aturan hukum selama kegiatan unjuk rasa, serta memperhatikan tindakan dari para pengunjuk rasa untuk membedakan antara pelaku yang anarkis dengan peserta yang taat hukum. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Perkap Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, yang menyatakan bahwa:

Dalam menangani perkara penyampaian pendapat di muka umum harus selalu diperhatikan tindakan petugas yang dapat membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum;

- a. terhadap peserta yang taat hukum harus tetap di berikan perlindungan hukum;
- b. terhadap pelaku pelanggar hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional;
- c. terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud.

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan yang bagaimana pun, untuk para pengunjuk rasa yang melakukan aksi unjuk rasa sesuai dengan aturan hukum maka harus tetap dilindungi dan tidak boleh ditangkap. Sedangkan untuk pengunjuk rasa yang melanggar aturan hukum boleh dilakukan penangkapan dan penahanan dengan syarat bahwa harus diperlakukan secara manusiawi, seperti yang dikemukakan dalam Pasal 23 Ayat (2) Perkap Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, yang mana menyatakan bahwa, “pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi (tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebagainya)”.

Polisi sebagai pihak keamanan yang ditugaskan dalam suatu aksi unjuk rasa juga terkadang melampaui batas dalam melakukan penanganan terhadap para pengunjuk rasa. Tindakan dari pihak keamanan yang sering sekali terjadi dalam penanganan unjuk rasa yaitu seperti melakukan kekerasan, melakukan dorongan serta pemukulan, melakukan penganiayaan, memberikan himbauan atau teguran dengan kasar, melakukan pengejaran, melempar balik pengunjuk rasa, dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan dapat membahayakan bagi para pengunjuk rasa serta menyebabkan rasa sakit dan perasaan tidak nyaman bagi para pengunjuk rasa. Guntur Priyantoko mengatakan bahwa, polisi harus menghindarkan diri dari penyimpangan prosedur. Polisi sebagai aparat penegak hukum tentu harus berhati-hati dalam bertindak dan selalu mengedepankan aturan hukum dalam setiap tindakan yang akan dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar citra polisi sebagai aparat penegak hukum tetap terjaga dan

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, serta dapat menegakkan suatu aturan hukum.¹

Penegakan hukum sangatlah penting dalam suatu negara hukum. Untuk menciptakan suatu negara yang berkeadilan maka diperlukan penegakan hukum yang mempunyai makna menegakkan dan melaksanakan aturan hukum dengan baik dan benar. P. De Haan, dkk. dalam Titik Triwulan Tutik Mengatakan bahwa, “penegakan hukum sering sekali diartikan sebagai penerapan sanksi. Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan (*machtsmiddelen*) sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum”.² Titik Triwulan Tutik juga mengatakan bahwa, “Penegakan hukum hakekatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi”.³

Laden Marpaung dalam Monika mengatakan bahwa:

Peranan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, hal lain yang menjadi faktor penting dalam menentukan efektifitas penegakan hukum adalah masalah kesadaran hukum oleh subjek hukumnya sendiri.⁴

Polisi sebagai aparat penegak hukum harus selalu bertindak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Namun dalam aksi unjuk rasa, sering sekali

¹Guntur Priyantoko, “Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa”, Jurnal De Lega Lata, Vol 1 No. 1, 2016, hlm. 132.

²Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 226.

³*Ibid.*

⁴Monika Dwi Putri Nababan dan Kabib Nawawi, “Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan)”, Jurnal Hukum Pidana, Vol 1 No. 1, 2020, hlm. 82. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271>

terlihat bahwa polisi melakukan tindakan yang berlebihan terhadap para pengunjung rasa. Pihak kepolisian memang diberikan wewenang untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri terlebih dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (selanjutnya penulis menyebut Undang-Undang Kepolisian), dalam Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa, “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Namun yang menjadi masalah dalam penerapan pasal tersebut adalah bahwa tidak ada penjelasan secara jelas, tegas dan tepat mengenai penerapan atas aturannya sehingga menyebabkan terjadinya kekaburan norma, serta tidak adanya batasan mengenai “penilaian sendiri” oleh Polisi sehingga memungkinkan Pihak Kepolisian bertindak tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan aturan hukum. Namun dalam Pasal 18 Ayat (2) menyatakan bahwa, “pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Mengenai penggunaan kekerasan dalam aksi unjuk rasa tidak ada suatu aturan yang memperbolehkan untuk dilakukan tindakan tersebut. Seperti dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa (selanjutnya penulis menyebut Protap Dalmas), dimana dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa anggota satuan dalmas dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa. Dalam aturan tersebut sudah sangat jelas anggota

satuan dalmas dilarang melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur dan aturan hukum serta harus selalu menghormati HAM setiap para pengunjuk rasa, serta mengucapkan kata-kata kotor, melakukan pelecehan seksual ataupun memaki-maki pengunjuk rasa juga dilarang untuk dilakukan. Namun dalam menghadapi situasi dalam melaksanakan tugas dan wewenang, dimana terdapat tindakan melanggar aturan hukum oleh pengunjuk rasa seperti melakukan tindakan anarkis, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan dengan kategori yang wajar dan terkendali, serta tidak melampaui batas dan berpedoman pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Terhadap para pengunjuk rasa yang melakukan tindakan anarkis tentu sangat memerlukan tindakan yang tegas dari pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kericuhan yang lebih besar lagi. Dalam keadaan yang darurat tentu memerlukan tindakan berupa upaya paksa dari polisi untuk mengamankan pihak yang anarkis dalam unjuk rasa. Tubagus Ahmad Ramadan mengatakan bahwa, “penegakan hukum pidana melalui upaya paksa adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan yang berlaku”.⁵ Namun dalam Pasal 24 Perkap Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum menjelaskan bahwa:

Dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, misalnya:

- a. tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul;

⁵Tubagus Ahmad Ramadan, “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Dihubungkan Dengan Pasal 351 KUHP”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1 No. 2, 2018, hlm. 423.

- b. keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
- c. tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya;
- d. tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;
- e. tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM;
- f. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap para pengunjuk rasa terkadang dianggap sebagai tindakan yang benar untuk menghentikan pengunjuk rasa yang anarkis. Tentu hal tersebut menjadi suatu perhatian yang perlu dicari kebenarannya. Dalam mengamankan aksi unjuk rasa apakah polisi memang diperbolehkan untuk bertindak di luar aturan hukum dan melakukan tindakan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa yang anarkis, apakah tindakan kekerasan dibenarkan untuk menangani pengunjuk rasa yang anarkis, dan apa batasan tindakan yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mengamankan aksi unjuk rasa. Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul Skripsi, yaitu: ***“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis akan membahas beberapa masalah pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penegakan hukum pidana bagi polisi yang melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa?

2. Bagaimana akibat hukum pengaturan penegakan hukum pidana bagi polisi yang melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penegakan hukum pidana bagi polisi yang melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pengaturan penegakan hukum pidana bagi polisi yang melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. Secara teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan bermanfaat sebagai bahan hukum untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap aparat kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa dalam perspektif peraturan perundang-undangan.

b. Secara praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan saran terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait terhadap judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan hukum

Soetjipto Raharjo dalam Titik Triwulan Tutik mengatakan bahwa, “Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum”.⁶

Soerjono Soekanto dalam Titik Triwulan Tutik juga mengatakan bahwa:

Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

Siswanto Sunarso dalam Syaifullah mengatakan bahwa:

Penegakan hukum merupakan bentuk hubungan antara hukum dengan masyarakat, dimana hukum bekerja maka berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat. Dalam penegakan hukum dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement*, sebagai bagian dari *criminal policy* atau upaya penanggulangan kejahatan, maka dibutuhkan dua sarana, yakni sarana penal dan non penal.⁸

2. Kepolisian

⁶Titik Triwulan Tutik, *loc. Cit.*

⁷*Ibid.*

⁸Syaifullah Yophi Ardiyanto dan Tengku Arif Hidayat, “Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan”, *Jurnal Hukum Pidana*, Vol 1 No. 3, 2020, hlm. 83. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271>

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Kepolisian menjelaskan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 2 menjelaskan bahwa, “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya penulis menyebut Perkap Kode Etik Profesi Kepolisian), juga memberikan pengertian kepolisian, yang mana menjelaskan bahwa:

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya fungsi, dan wewenang kepolisian.

3. Kekerasan

Menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian dari kekerasan adalah:

membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Pengertian kekerasan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dianggap masih kurang lengkap dan jelas.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moerti Hadiati Soeroso, bahwa:

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat

mengadakan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi, pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).⁹

4. Pengunjuk Rasa

M. Mursid dalam M. Ryan mengenai pengertian unjuk rasa, mengatakan

bahwa:

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan oleh sekumpulan orang didepan umum, unjuk rasa biasa dilakukan untuk menyatakan kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.¹⁰

Pengertian dari unjuk rasa yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa unjuk rasa merupakan suatu kegiatan dari suatu aksi untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Sedangkan untuk istilah pengunjuk rasa diartikan sebagai orang yang melaksanakan atau melakukan suatu aksi unjuk rasa tersebut.

Dari beberapa uraian di atas, maka pengertian yang dapat diberikan terhadap judul Skripsi ini adalah bahwa penegakan hukum merupakan salah satu hal yang penting yang berkaitan dengan penerapan suatu aturan hukum, dimana penegakkan hukum mempunyai konotasi menegakkan dan menjalankan aturan hukum dengan benar, tepat dan sesuai berdasarkan pada peraturan perundang-undangan agar dapat dijadikan pedoman dalam bersikap. Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki peran yang penting dalam pelaksanaannya, terutama dalam melakukan pengamanan

⁹Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 58.

¹⁰M. Ryan Syahbana, "Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 1 No. 2, 2013, hlm. 3.

dalam aksi unjuk rasa. Dalam melakukan pengamanan terhadap pengunjuk rasa dalam aksi unjuk rasa, maka polisi harus melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan aturan, serta selalu bertindak dan bersikap berdasarkan pada aturan hukum.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Upaya hukum pada dasarnya digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah sosial terutama halnya dalam penegakan hukum, namun dalam hal itu juga diperlukan suatu tujuan yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman mengatakan bahwa, “untuk dapat berfungsinya hukum dalam masyarakat, salah satu yang sangat berpengaruh adalah tentang kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum disini dipakai dalam arti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum”.¹¹ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin mengatakan bahwa, “penegakan hukum pada hakikatnya adalah pilar utama dari suatu negara hukum ketika mewujudkan hukum dalam proses peradilan pidana dalam kaitannya dengan pengadilan kejahatan”.¹² Satjipto Rahardjo dalam M. Ali Zaidan mengatakan

¹¹H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 182.

¹²Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 134.

bahwa, “penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan”.¹³

Laden Marpaung dalam Monika mengatakan bahwa:

Peranan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, hal lain yang menjadi faktor penting dalam menentukan efektifitas penegakan hukum adalah masalah kesadaran hukum oleh subjek hukumnya sendiri.¹⁴

Ishaq juga mengemukakan pengertian dari penegakan hukum, dimana

Ishaq mengatakan bahwa:

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaan oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.¹⁵

Penegakan hukum digunakan sebagai salah satu cara untuk menjalankan suatu aturan hukum dengan sesuai dan benar. Sebagaimana pendapat Abdulkadir Muhammad dalam kristian yang mengatakan bahwa, “penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran, penegakan hukum berfungsi untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali”.¹⁶ M. Yasin Al Arif dalam Ussi Astika Anggraeni mengatakan bahwa, “penegakan hukum merupakan bagian

¹³M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 110.

¹⁴Monika Dwi Putri Nababan dan Kabib Nawawi, *loc. Cit.*

¹⁵Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 297.

¹⁶Kristian, *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 55.

dari usaha suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya melalui perorganisasian sumber daya guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam tata hukumnya”.¹⁷ Ilham Bisri juga mengatakan bahwa, “tugas penegakan hukum ke depan menjadi semakin berat walaupun bukan tanpa harapan. Artinya, seiring dengan reformasi yang terjadi dan kini menjadi bagian dari kesadaran bangsa untuk terus berusaha keras mewujudkan Indonesia Baru”.¹⁸

Penegakan hukum mempunyai beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa:

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut.

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup”.¹⁹

Faktor-faktor di atas memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Kelima faktor tersebut merupakan bagian yang sangat penting dari penegakan hukum

¹⁷Ussi Astika Anggraeni, Hafrida, dan Nys Arfa, “*Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkatan Orang*”, *Jurnal Hukum Pidana*, Vol 1 No. 3, 2020, hlm. 60. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271>

¹⁸Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 133.

¹⁹Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 13, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 8.

agar suatu penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan aturannya.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama hukum yang tertulis. Suatu hukum tanpa disertai dengan kepastian tidak ada maknanya dan tidak bisa digunakan sebagai pedoman untuk berperilaku.

Andi Hamzah dalam Ayu Veronica mengatakan bahwa:

Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.²⁰

Konsep dari hukum itu sendiri sangat luas maknanya. N.E. Algra et al dalam Donald mengatakan bahwa, “kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh”.²¹

Selanjutnya menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa:

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²²

²⁰Ayu Veronica, Kabib Nawawi, dan Erwin, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster”, Jurnal Hukum Pidana, Vol 1 No. 3, 2020, hlm. 47. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271>

²¹Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 140.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 137.

Kepastian hukum memiliki dua prinsip dasar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Usman dan Andi Najemi dalam Leo yang mengatakan bahwa, “konsep kepastian hukum mengandung dua prinsip mendasar, *pertama*, adanya peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam bertindak. *Kedua*, adanya penerapan atau penegakan yang konsisten dalam hal pelanggaran hukum”.²³

Kepastian hukum sangat berkaitan dengan suatu keadilan. Kedua istilah tersebut harus mampu menjalankan fungsinya untuk dapat terciptanya suatu aturan hukum yang dapat digunakan dan ditaati oleh masyarakat. Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua hal yang harus selalu dijaga dan dilindungi untuk menciptakan suatu negara yang tertib, aman, dan negara yang selalu memberikan dan menjunjung tinggi suatu keadilan bagi masyarakat.

Satjipto Raharjo dalam Chainur Arrasjid mengemukakan bahwa:

Keharusan akan adanya peraturan dalam masyarakat merupakan syarat pokok untuk adanya kepastian hukum sehingga peraturan merupakan kategori tersendiri yang tidak bersumber kepada ideal maupun kenyataan. Yang menjadi sasarannya bukanlah untuk menemui tuntutan ide-ide atau pertimbangan filsafat, juga bukan tuntutan praktis sehari-hari melainkan tuntutan agar peraturannya ada.²⁴

3. Teori Kekerasan

Tindak kekerasan dalam aksi unjuk rasa bukanlah suatu hal yang baru.

Kekerasan dalam aksi unjuk rasa sangat sering terjadi antara para pengunjuk rasa

²³Leo Arwansyah, Andi Najemi, dan Aga Anum Prayudi, “Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia”, Jurnal Hukum Pidana, Vol 1 No. 3, 2020, hlm. 16. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271>

²⁴Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 16.

dengan pihak keamanan yang dalam hal ini adalah polisi. Kekerasan itu sendiri diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan rasa sakit serta perasaan tidak nyaman dari seseorang.

Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian mengenai Kekerasan, yang mana kekerasan adalah:

membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Elly M. Setiadi dalam Cahya Dicky Pratama mengatakan bahwa ada dua pengertian mengenai kekerasan, yaitu :

- a. Kekerasan dalam arti sempit
Kekerasan dalam arti sempit merujuk pada tindakan berupa serangan, perusakan, penghancuran terhadap diri (fisik) seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain.
- b. Kekerasan dalam arti luas
Kekerasan dalam arti luas merujuk pada tindakan fisik maupun tindakan psikologik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, baik yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, personal atau struktural.²⁵

Novri Susan dalam Cahya Dicky Pratama menjelaskan beberapa jenis-jenis dari kekerasan, antara lain:

- a. Kekerasan struktural
Kekerasan struktural adalah kekerasan yang diciptakan oleh suatu sistem yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b. Kekerasan langsung
Kekerasan langsung bisa dilihat pada kasus pemukulan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan luka pada tubuh. Kekerasan langsung bisa juga berbentuk ancaman atau teror dari suatu kelompok yang menyebabkan ketakutan atau trauma psikis.

²⁵Cahya Dicky Pratama, “Kekerasan: Definisi dan Jenis-Jenisnya”, Diakses Pada Tanggal 07 Juni 2021 Pukul 17:45 WIB <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/25/144443669/kekerasan-definisi-dan-jenis-jenisnya?page=all>

c. Kekerasan budaya

Kekerasan budaya merupakan pemicu terjadinya kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Sebab sifat budaya bisa muncul pada dua jenis kekerasan tersebut. Sumber kekerasan budaya bisa bersumber dari etnisitas, agama, maupun ideologi.

d. Kekerasan model Litke

Robert F. Litke membuat skema definisi kekerasan pada dimensi fisik-psikologis dan personal-institusional. Kekerasan personal dalam dimensi fisik dapat berupa pemerkosaan, pembunuhan, dan perampokan.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah normatif atau yang sering disebut penelitian yuridis normatif. Pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan permasalahan hukum, yaitu mengenai “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”. Agar tidak terjebak pada kesalahan yang umum terjadi dalam sebuah penelitian hukum, maka penting sekali mengetahui dan menentukan tipe penelitian salah satu komponen dalam metode penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Dalam pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”,

²⁶*Ibid.*

terutama mengenai peran dan tugas polisi dalam mengawasi pengunjung rasa, tindakan-tindakan polisi yang diperbolehkan, serta batasan dalam bertindak.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Dalam pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti tentang konsep-konsep yang terkait dengan “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”, antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

3) Peraturan Perundang-Undangan

a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

- d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
- g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Massa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang menyangkut hukum pidana secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”. Bahan hukum tersebut dapat berupa jurnal, tulisan dari para ahli hukum, maupun artikel-artikel yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma dengan hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang masih kabur, selanjutnya ditafsirkan sehingga dapat dimengerti sebaik mungkin.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 4 (empat) bab, masing-masing bab terdiri dari atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pada Bab ini isinya terdiri atas Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini menguraikan tentang Pengertian Penegakan Hukum, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Kepolisian, Pengertian Kekerasan, Macam-Macam Bentuk Kekerasan, dan Kekerasan Terhadap Pengunjuk Rasa.

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai pengaturan penegakan hukum pidana bagi polisi yang melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa, dan akibat hukum pengaturan penegakan hukum pidana bagi polisi yang melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Bab ini merupakan jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan.

Bab IV PENUTUP

Pada Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari uraian-uraian pada bab pembahasan dan sekaligus berisikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini.